



JRAK

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

p-ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298

Vol. 11, No. 2, Juli 2025

<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MEMAKSIMALKAN EFISIENSI BELANJA BIAYA PEMBANGUNAN DESA BABAKAN KAB. PURWAKARTA

Edi Purwana¹, Indri Putri Utami^{2*}, Nur Izzati³, Paojan MS⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja

Email: 33dpurwana@gmail.com¹, indri_putriutami@stie-wikara.ac.id², nurizzati2296@gmail.com³ dan paojan.ms0809@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of village financial management on the efficiency of development expenditure in Babakan Village, Wanayasa District, Purwakarta Regency. Good financial management is a crucial prerequisite to ensure that development budgets are used effectively, transparently, and accountably. This research explores four main aspects of village financial management: planning, implementation, bookkeeping, and reporting. A quantitative approach is applied, using questionnaires distributed to village officials and community members directly involved in development programs. The data is analyzed using simple linear regression to determine the extent of the effect of financial management variables on development expenditure efficiency. The research findings indicate that the implementation of village financial management strategies, including careful budget planning, increased transparency, and community participation, as well as strengthened internal supervision and control, has a positive impact on enhancing the efficiency of village development spending. The study concludes that the better the village's financial governance, the more efficient the realization of development spending. The study recommends improving the human resource capacity of village officials through financial management training and utilizing information technology to enhance financial accountability processes.

Keywords: *village financial management; expenditure efficiency; village development; budget governance.*

Pendahuluan

Pemerintahan desa adalah penyelenggara pemerintahan yang paling rendah yang bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat lokal. Untuk membangun fondasi yang kuat

dalam melaksanakan pembangunan desa, Pemerintah dan DPR RI telah menerbitkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). UU tersebut mengaku

kewenangan untuk desa dan memberdayakan mereka untuk berkembang, maju, mandiri, dan demokratis. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa harus dapat mengelola wilayahnya secara mandiri (Aji, 2023).

Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban (Wibowo et al., 2024). Pengelolaan keuangan desa tersebut dilakukan satu tahun sekali terhitung sejak dari 1 Januari hingga 31 Desember. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa diatur pula dalam Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Berdasarkan peraturan di atas pengelolaan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Namun yang terjadi di lapangan terkait pengelolaan keuangan desa masih memiliki masalah yang sangat krusial mulai dari pembuatan rencana anggaran awal hingga realisasinya.

Hal tersebut terjadi karena Dana Desa adalah kebijakan baru bagi Desa, banyak orang yang meragukan keberhasilannya. Ini terutama berlaku untuk pengelolaan keuangan, yang prosesnya hampir sama dengan pemerintah daerah (Nasendi et al., 2024). Implementasi kebijakan publik sering menghadapi hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, ketidakselarasan antara aktor yang terlibat, dan masalah koordinasi antar

lembaga. Dukungan politik, komunikasi antar instansi, dan keterlibatan stakeholder sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan (Finidia Indah et al., 2024). Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebuah desa memiliki wewenang penuh untuk mengelola keuangan desa secara mandiri. Mereka juga memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana mereka akan memanfaatkan pendapatan mereka dan bagaimana mereka akan membagi aset mereka untuk pengeluaran anggaran. Untuk itu dibutuhkan evaluasi tentang efisiensi, efektifitas, dan ekonomis pengelolaan keuangan desa (Thoyib et al., 2020). Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan input dan output yang dikaitkan dengan sasaran atau standar kinerja. Pencapaian output tertinggi dengan input terendah untuk mencapai output tertentu disebut efisiensi (Putra & Nursida, 2023). Organisasi sektor publik yang memiliki rasio efisiensi yang cenderung di atas satu dianggap lebih efisien. Semakin tinggi rasio, semakin efisien organisasi. Sangat penting untuk membandingkan efisiensi dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi organisasi sektor publik lainnya atau periode sebelumnya (Antasena et al., 2023). Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam prinsip efisiensi anggaran adalah bagaimana menggunakan uang sebaik atau serendah mungkin untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat (Luddin et al., 2023). Pada dasarnya, tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dan hasil yang diharapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa disebut efisiensi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dibuat untuk menunjukkan

seberapa efektif program pembangunan desa. Karenanya, perlu dipahami bahwa tujuan utama manajemen adalah untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik (Dethan, 2019). Seperti halnya, penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia & Susilo, 2021) bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan program pembangunan berjalan dengan baik. Meskipun demikian, pembiayaan untuk pembangunan fisik Desa Ngrimbi telah berkurang, yang mengakibatkan penundaan proyek tersebut. Akibatnya, Akibatnya, untuk meningkatkan daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat, pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa (PKTD) telah menjadi prioritas utama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nur et al., 2024) adalah tingkat efektivitas pengelolaan dana termasuk dalam kategori efektif, sedangkan tingkat efisiensi termasuk dalam kategori kurang efisien. Hal ini dapat dilihat dari jumlah besar belanja modal pemerintah desa. Berdasarkan kategori kurang efisien yang disebutkan sebelumnya, pengelolaan anggaran dana desa masih dianggap tidak hemat. Pembangunan infrastruktur (pembangunan fisik) telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui dana desa. Ini termasuk pembangunan saluran irigasi, pemeliharaan jalan tani, pengerasan jalan, perbaikan gorong atau drainase dan pembangunan MCK dan tugu. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Khadlirin et al., 2021) yaitu hasil perhitungan efisiensi dan efektif dinyatakan bahwa pelaksanaan anggaran dana desa dikatakan efisien dan efektif. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat, aparatur pemerintahan

aparatus desa mampu mengelola dana desa berdasarkan perundang-undangan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu dapat meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian (Nasution & Suwarno, 2020) juga menyatakan bahwa hasil temuannya menunjukkan bahwa melalui forum Musrenbangdes, pada tahap perencanaan, desa Penara Kebun telah menerapkan prinsip responsif dan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakatnya. Namun, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dibuat tidak sepenuhnya mengadopsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes).

Menurut Kepala Desa di Desa Babakan ada beberapa permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya awal yang kedua anggaran biaya yang dikeluarkan belum sebanding dengan volume yang dihasilkan yang ketiga yaitu masyarakat sendiri belum bisa menjalani program rencana anggaran desa karena masih awamnya pola pikir masyarakat

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta membahasnya dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Memaksimalkan Efisiensi Belanja Biaya Pembangunan Desa Babakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pengelolaan keuangan desa dalam memaksimalkan efisiensi belanja biaya pembangunan Desa Babakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan desain penelitian mulai dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data dan tahap pelaporan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Objek penelitian yang digunakan adalah Kantor Desa Babakan. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam terkait desa, terlibat langsung dalam kegiatan desa, serta bersedia memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Sehingga, subjek penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), total berjumlah 5 orang. Teknik Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan triangulasi, yaitu mulai dari persiapan data, penghayatan data interpretasi data, verifikasi data dan representasi data.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Memaksimalkan Efisiensi Belanja Desa Babakan

Desa Babakan merupakan sebuah desa yang terletak di dataran tinggi Purwakarta dan berdiri sejak tahun 1717 dengan jumlah penduduk 4.249 Jiwa dan luas wilayah 370,01 Ha. Desa ini juga terdiri dari 3 dusun dan dipimpin oleh kepala desa.

“Peran aparat pemerintah Desa di Desa Babakan dalam menerapkan strategi pengelolaan keuangan dengan menganalisis sumber pendapatan desa dengan rinci, selain itu juga mengidentifikasi dan meningkatkan potensi ekonomi di desa babakan. Selanjutnya melakukan perencanaan anggaran yang nantinya dikelola dengan transparan melalui pelaporan keuangan. Dan yang terakhir upaya yang dilakukan adalah melakukan peningkatan keterampilan serta pengetahuan keuangan dengan

berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa tersebut, beliau menegaskan bahwa untuk memaksimalkan efisiensi belanja di Desa Babakan, beberapa strategi pengelolaan keuangan yang dapat dilakukan adalah pertama, dengan melakukan analisis terhadap sumber pendapatan desa secara rinci seperti Pendapatan Asli Desa (PADes), Hasil Usaha Desa, Bagi Hasil BUMDes, Hasil Aset Desa, dan Pendapatan Transfer. Dengan memahami dengan baik sumber-sumber pendapatan, desa dapat mengoptimalkan penggunaan dan alokasi dana secara lebih efektif.

Kedua, Desa Babakan dapat meningkatkan pengembangan usaha desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai sumber pendapatan desa. Ketiga, Desa Babakan perlu memastikan pengelolaan dana bagi hasil dari BUMDes dan pajak/retribusi daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan baik. pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana perlu dilakukan oleh desa, selanjutnya, desa memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan bijak dan untuk kepentingan desa. Ketiga, desa perlu melakukan perencanaan anggaran yang matang dan mengalokasikan dana secara bijaksana untuk program dan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Keempat, desa perlu melakukan pengelolaan keuangan yang transparan yaitu dengan cara memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik, sehingga dapat memudahkan dalam memonitor dan mengontrol penggunaan dana desa. Kelima, peningkatan keterampilan dan pengetahuan keuangan diperlukan kepada aparat desa dan masyarakat desa

untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini dapat membantu desa dalam mengambil keputusan yang tepat terkait penggunaan dana desa. Strategi keenam adalah dengan membangun kolaborasi dan kerja sama dengan pihak terkait seperti lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Kerja sama ini dapat membantu desa dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

Potensi Manfaat Dari Penerapan Strategi

“Kami melakukan beberapa langkah konkret untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa yaitu melalui strategi-strategi yang telah diterapkan agar dapat memberi manfaat khususnya kepada masyarakat”

Manfaat dari penerapan strategi tersebut antara lain pengoptimalisasi penggunaan anggaran. Dimana dapat menghindari pemborosan anggaran dan alokasi dana yang tidak efektif. Desa dapat mengalokasikan anggaran pada program dan proyek yang memberikan dampak nyata bagi Masyarakat. Lalu dengan adanya pengelolaan keuangan transparan dan peningkatan akuntabilitas, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu dapat juga memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dalam penggunaan anggaran desa.

Manfaat lainnya yaitu adanya pengendalian dan pengawasan yang lebih baik. Hal ini mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya peningkatan keterampilan dan pengetahuan keuangan serta kerja sama, dapat meningkatkan partisipasi

Masyarakat. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana anggaran desa digunakan. Dengan begitu, dapat memperkuat keterlibatan Masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan desa.

Kebijakan Dan Perubahan Yang Perlu Dilakukan

“Kami melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Kami memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, anggaran, dan standar yang telah ditetapkan. Apabila ada perubahan terhadap kebijakan tersebut maka yang pertama dilakukan adalah menyusun pedoman dan peraturan, selain itu kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada didesa, meningkatkan partisipasi masyarakat desa serta melakukan penguatan sistem pengendalian dan pengawasan internal desa.”

Kebijakan pertama yang perlu dilakukan yaitu menyusun pedoman dan peraturan. Kebijakan ini dilakukan dengan menyusun pedoman dan peraturan yang jelas mengenai pengelolaan keuangan desa, termasuk prosedur perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan. Kebijakan kedua, untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia desa, aparat pemerintah desa dilatih dan dididik tentang pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Desa juga dapat mengembangkan tim atau unit khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Kebijakan ketiga yaitu mendorong partisipasi masyarakat. Dengan cara mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan anggaran desa, serta membuat forum atau lembaga yang mewakili

kepentingan masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa. Kebijakan keempat dapat dilakukan penguatan system pengawasan dan pengendalian internal. Hal ini dilakukan dengan cara memperkuat fungsi pengawasan internal dengan memperkenalkan mekanisme yang lebih ketat dan efektif. Cara berikutnya adalah dengan mendorong audit internal yang independent untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan keuangan desa.

Implementasi Strategi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Babakan

“Sebagai Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan, kami sangat mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan efisiensi belanja biaya pembangunan desa di Desa Babakan”

Desa Babakan telah mengimplementasikan beberapa strategi yang telah dijelaskan sebelumnya. Implementasi pertama yang dijalankan yaitu perencanaan anggaran yang teliti. Desa Babakan telah melakukan perencanaan anggaran dengan cermat berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan desa. Mereka melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Selain itu, desa melakukan analisis biaya manfaat untuk memastikan alokasi anggaran yang proporsional dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa.

Implementasi kedua yaitu peningkatan transparansi dan partisipasi Masyarakat. Desa Babakan telah memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dengan menyediakan informasi keuangan yang jelas dan mudah diakses bagi masyarakat. Desa secara rutin menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui rapat desa dan papan pengumuman desa.

Melalui musyawarah desa dan forum partisipasi masyarakat lainnya, desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran mereka.

Implementasi ketiga yaitu penguatan pengawasan pengendalian internal. Desa Babakan telah meningkatkan pengawasan internal dengan memperkuat sistem pengendalian. Desa mengadopsi mekanisme pengendalian yang lebih efektif, seperti penggunaan tanda tangan ganda untuk transaksi keuangan yang signifikan dan pemeriksaan dokumen yang ketat. Selain itu, mereka juga melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan keuangan desa.

Evaluasi Terhadap Dampak Strategi Tersebut Terhadap Efisiensi Belanja Di Desa Babakan

“BPD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan hal ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi belanja biaya pembangunan desa di Desa Babakan”

Beberapa evaluasi yang dapat dilakukan antara lain dilihat dari optimalisasi penggunaan anggaran. Evaluasi dapat dilakukan untuk melihat apakah alokasi anggaran desa telah dilakukan secara efektif dan proporsional. Dapat dilakukan analisis terhadap penggunaan anggaran pada program dan proyek yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa. Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, evaluasi dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa transparan dan akuntabel pengelolaan keuangan desa. Dapat dilihat apakah informasi keuangan desa tersedia secara terbuka dan apakah masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah. Untuk pengawasan dan pengendalian internal, evaluasi dapat dilakukan untuk melihat efektivitas

pengawasan dan pengendalian internal dalam mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa. Dapat dilihat apakah sistem pengendalian telah berjalan dengan baik dan apakah terdapat tindakan perbaikan yang diperlukan.

Melalui implementasi strategi pengelolaan keuangan desa, Desa Babakan telah mencapai beberapa hasil positif dalam meningkatkan efisiensi belanja biaya pembangunan desa. Beberapa contoh hasil positif yang dapat diperoleh melalui implementasi strategi tersebut antara lain dari peningkatan efisiensi penggunaan anggaran desa, di mana alokasi anggaran desa dapat memberikan dampak yang besar dan dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan desa. Hasil berikutnya, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa, agar keputusan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hasil lainnya, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran desa dan memastikan akuntabilitas pemerintah desa. Serta menguatnya pengawasan dan pengendalian internal, sehingga risiko penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa dapat diminimalkan.

Kesimpulan

Implementasi strategi pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan anggaran yang teliti, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta penguatan pengawasan dan pengendalian internal, memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi belanja biaya pembangunan desa. Penggunaan indikator atau metode yang tepat untuk mengukur efisiensi belanja biaya pembangunan desa

menjadi faktor penting dalam evaluasi dan monitoring kinerja keuangan desa. Faktor-faktor seperti manajemen keuangan yang baik, partisipasi masyarakat yang aktif, dan transparansi yang tinggi berkontribusi positif terhadap efisiensi belanja biaya pembangunan desa.

Implementasi strategi pengelolaan keuangan desa di Desa Babakan telah efektif dalam meningkatkan efisiensi belanja biaya pembangunan desa. Langkah-langkah seperti perencanaan anggaran yang teliti, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta penguatan pengawasan dan pengendalian internal, telah memberikan hasil yang positif dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. (2023). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Kreatif*, 8(1), 26–37. www.bpk.go.id
- Antasena, D., Crisstin, Y., & Silawati, D. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(3), 51–0.
- Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2), 197–211. <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733>
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis.

- Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15–19.
- Finidia Indah, V., Zubaidah, S., Puji Lestari, D., Uswatun Hasanah, A., Huspita Sari, F., Fatiha, E. S., & Basron. (2024). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(1), 99–118.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 19(2), 49–64.
- Luddin, J., Rahmawati, R., & Suparwi. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 4(5), 275–286.
- Nasendi, Y. M., Toroby, R. J., & Raharjo, D. (2024). Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 7(2), 1489–1498.
<https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.11591>
- Nasution, D. A., & Suwarno. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pada APBDES di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 1–14.
- Nur, B., Nurmega, & Ambalele, E. (2024). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 78–86.
<https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1354>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pub. L. No. 60, Jakarta (2014).
- Putra, M. F., & Nursida, N. (2023). Analisis Value for Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research Available*, 2(2), 31–40.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jafar>
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana, & Amri, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Ekonomica Sharia*, 5(2), 13–30.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6, Pemerintah Pusat, Jakarta (2014).
- Wibowo, H. M., Kusuma, I. L., & Pardanawati, S. L. (2024). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDeS. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 192–202.
<https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1127>

Copyright holder:

Edi Purwana, Indri Putri Utami, Nur Izzati, Paojan MS (2025)

First publication right:

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

This article is licensed under:

